

LAIN-LAIN –PELESTARIAN
PERDA KABUPATEN BANJAR NOMOR 12 TAHUN 2012
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

- ABSTRAK :
- Bahwa kawasan dan cagar budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Banjar merupakan bagian dari kekayaan alam dan budaya bangsa Indonesia yang memiliki peran penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
 - Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 10 tahun 1993; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perpres No. 27 Tahun 2009; Peraturan Mendagri No. 57 Tahun 2007; Peraturan Mendagri No. 20 Tahun 2008; Peraturan Mendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kab. Banjar No. 9 Tahun 2009; Perda Kab. Banjar No. 5 Tahun 2011.
 - Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Asas, Tujuan, Dan Lingkup;
 3. Kriteria cagar Budaya;
 - Bagian Kesatu : Benda, Bangunan, dan Struktur
 - Bagian Kedua : Situs dan Kawasan
 4. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah;
 - Bagian Kesatu : Tugas
 - Bagian Kedua : Wewenang
 5. Pemilikan dan Penguasaan;
 6. Penemuan dan Pencarian;
 7. Register Cagar Budaya;
 - Bagian Kesatu : Pendaftaran
 - Bagian Kedua : Pengkajian
 - Bagian Ketiga : Penetapan
 - Bagian Keempat : Pencatatan
 - Bagian Kelima : Pemeringkatan
 8. Pelestarian;
 - Bagian Kesatu : Umum
 - Bagian Kedua : Perlindungan
 - Bagian Ketiga : Pengembangan
 - Bagian Keempat : Pemanfaatan
 9. Pendanaan;
 10. Pengawasan dan Penyidikan;

- Bagian Kesatu : Pengawasan
- Bagian Kedua : Penyidikan

11. Ketentuan Pidana;
12. Ketentuan Peralihan;
13. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 11 Juli 2012.

CATATAN : -